



BUPATI REMBANG
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 400.75.5/1787 / 2024

TENTANG

PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI PELAKSANA
PELAYANAN *OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY* DASAR DAN PELAKSANA
PELAYANAN PERSALINAN NORMAL DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas di Kabupaten Rembang telah memenuhi syarat sebagai Puskesmas Pelaksana Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar dan Pelaksana Pelayanan Persalinan Normal;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Pelaksana Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar dan Pelaksana Pelayanan Persalinan Normal di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan UPT Puskesmas Kabupaten Rembang sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan UPT Puskesmas Kabupaten Rembang sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar (PONED);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sebagai Pelaksana Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar dan Pelaksana Pelayanan Persalinan Normal di Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 September 2024

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : ~~400.755/~~ 1787/2024
Tanggal : 9 September 2024

DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA PELAYANAN
OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY DASAR DAN PELAKSANA PELAYANAN
PERSALINAN NORMAL DI KABUPATEN REMBANG

No	Puskesmas	Jenis Pelayanan
1	Puskesmas Sumber	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency</i> Dasar
2	Puskesmas Bulu	Pelayanan Persalinan Normal
3	Puskesmas Gunem	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency</i> Dasar
4	Puskesmas Sale	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency</i> Dasar
5	Puskesmas Sarang 1	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency</i> Dasar
6	Puskesmas Sarang 2	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency</i> Dasar
7	Puskesmas Sedan	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency</i> Dasar
8	Puskesmas Pamotan	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency</i> Dasar
9	Puskesmas Sulang	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency</i> Dasar
10	Puskesmas Kaliori	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency</i> Dasar
11	Puskesmas Rembang 1	Pelayanan Persalinan Normal
12	Puskesmas Rembang 2	Pelayanan Persalinan Normal
13	Puskesmas Pancur	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency</i> Dasar
14	Puskesmas Kragan 1	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency</i> Dasar
15	Puskesmas Kragan 2	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency</i> Dasar
16	Puskesmas Sluke	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency</i> Dasar
17	Puskesmas Lasem	Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency</i> Dasar

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ